



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 81161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731
Website dpmptsp.gresik.kab.go.id Email dpmptsp@gresik.kab.go.id
GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor 503.67/ 9t /437.74/2021

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan,
 3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik ;
 4. Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain Nomor : 421.9/1334/437.53/2015 tanggal 18 September 2015 ;
 5. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor 421/407/437.53/2020 tanggal 26 November 2020 ;
 6. Permohonan dari Taman Asuh Anak Muslim (PAUD-TAAM)"Didan" Nomor 009/DIDAN/XI/2020 tanggal 05 November 2020 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 18 September 2020 kepada Yayasan Pendidikan Didan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0200000931484

Kepada : Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain Didan
Alamat : Perumahan Sumput Asri CS 10 Desa
Sumput Kecamatan Driyorejo Kabupaten
Gresik
Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Maulidya Noor P Legawa

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik ;
3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ;
4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal : 10 MAY 2021

KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK

